

Pengaruh Corporate Governance terhadap Compliance of Mandatory Disclosure (The Effect of Corporate Governance on Compliance of Mandatory Disclosure)

Faadillah Novia Arisanti^{1*}, Ayunita Ajengtyas S. Mashuri², Noegrahini Lastiningsih³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Depok^{1,2,3}

faadillah.novia@upnvj.ac.id^{1*}, ayunita.ajeng@upnvj.ac.id², noegrahini.lastiningsih@upnvj.ac.id



Riwayat Artikel

Diterima pada 28 Juli 2021

Revisi 1 pada 29 Juli 2021

Revisi 2 pada 6 November 2021

Revisi 3 pada 26 Desember 2021

Revisi 4 pada 20 Februari 2022

Disetujui pada 24 Februari 2022

Abstrak (Abstract)

Tujuan (Purpose): The purpose is to determine the effect of the corporate governance on compliance of mandatory disclosure in public companies listed on the Indonesia Stock Exchange.

Metodologi penelitian (Research methodology): This research is a quantitative type of research. The population are the property, real estate, and building construction sector companies listed on the IDX in 2015-2019. The data were analyzed using multiple linear regression analysis processed with the SPSS 25.0.

Hasil (Results): The results showed that the audit committee independence had no effect on compliance of mandatory disclosure, while the board of commissioners, women commissioners, audit committee, managerial ownership and public ownership had an effect on compliance of mandatory disclosure.

Limitasi (Limitations): The corporate governance variables refers to the amount of value in quantity, not quality and the measurement of the dependent variable cannot be a definite indicator.

Kontribusi (Contribution): The implication is it can be used as a reference for further research and convey the company to pay attention to components that have the potential to affect the company's compliance with applicable regulations.

Keywords: *Corporate governance, Mandatory disclosure, Audit committee, Women commissioners, Managerial ownership.*

How to Cite: Arisanti, F,N., Mashuri, A,A,S., Lastiningsih, N. (2021). Pengaruh Corporate Governance terhadap Compliance of Mandatory Disclosure. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 3(1), 51-68.

1. Pendahuluan

Laporan keuangan merupakan satu dari beragam informasi yang digunakan pengguna untuk pengambilan keputusan dalam bisnis (Yadiati & Mubarak, 2017). Laporan keuangan adalah hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan sangat berguna bagi berbagai pihak, baik pihak yang ada di dalam (internal) perusahaan maupun pihak yang berada di luar (eksternal) perusahaan (Sugiono, Soenarno, & Kusumawati, 2010). Oleh karena itu, perusahaan perlu mengungkapkan laporan keuangan sesuai regulasi yang berlaku agar dapat menjadi alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak memiliki relevansi dengan data keuangan perusahaan.

Terdapat dua tipe pengungkapan keuangan perusahaan yakni pengungkapan wajib dan pengungkapan tidak wajib atau sukarela. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dimaknai sebagai pengungkapan yang harus diterapkan perusahaan menurut regulasi yang berlaku. Salah satu regulasi yang dikeluarkan Bapepam-LK mengenai pengungkapan adalah Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik. Adanya aturan mengenai pengungkapan wajib idealnya menjadikan tingkat pengungkapan wajib di Indonesia mencapai 100%. Kenyataannya, eksistensi regulasi tersebut belum maksimal dalam memastikan terealisasinya praktik pengungkapan yang baik. Pernyataan ini dibuktikan oleh penelitian

[Ika dan Hayati \(2017\)](#) yang mengungkapkan bahwa rata-rata kepatuhan pengungkapan wajib perusahaan di Indonesia hanya mencapai 80%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses evaluasi implementasi *good corporate governance* (GCG) emiten di Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia masih terbelakang dari negara ASEAN lain. Perkembangan penerapan *good corporate governance* (GCG) emiten di Indonesia sampai dengan tahun 2018 juga dianggap belum maksimal. Terdapat sejumlah emiten yang terkena masalah hukum seperti Grup Lippo yakni LPKR dan LPCK yang diduga tidak mengimplementasikan GCG dengan baik, akibat pengalihan kepemilikan Meikarta yang dilaksanakan secara tidak transparan ([Investasi.konstan, 2018](#)). Ketidakmaksimalan implementasi GCG ini memicu timbulnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan publik. Seperti pada tahun 2016, salah satu perusahaan kategori LQ45 yaitu PT Hanson International Tbk (MYRX) dikenakan sanksi administratif senilai Rp 5,6 miliar oleh Otoritas Jasa Keuangan ([Idxchannel.com, 2019](#)). Sanksi ini diberikan akibat adanya kesalahan penyajian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) perusahaan terkait penjualan kavling siap bangun pada tahun buku 2016. Kesalahan yang dimaksud yaitu adanya pengakuan pendapatan secara akrual penuh pada LKT 2016 yang tidak didukung pengungkapan terkait perjanjian jual beli kavling siap bangun di Perumahan Serpong Kencana. Tidak diungkapkannya Penyelesaian Pengikatan Jual Beli (PPJB) oleh manajemen MYRX menyebabkan LKT 2016 perusahaan mengalami overstated sebesar Rp 613 M.

Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Achmad Daniri, mengungkapkan bahwa ketertinggalan Indonesia dalam penerapan prinsip GCG bukan berarti Indonesia tidak melaksanakan *corporate governance* dengan baik. Indonesia dan negara-negara lain terus bersaing untuk menjadi yang terbaik dan Indonesia belum dapat mengejar ketertinggalannya di antara negara-negara tersebut ([Marwiyah, 2019](#)). Dalam upaya memaksimalkan penerapan *corporate governance* yang baik, perekonomian Tanah Air kini dihantam oleh pandemi Covid-19 yang sejak awal tahun 2020 melanda Indonesia. Kedatangan pandemi ini telah menimbulkan disrupsi dan menggeser berbagai tatanan kehidupan. Salah satunya terjadi pada perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait perekonomian, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di Triwulan II Tahun 2020 minus 5,32% secara tahun ke tahun. Sektor real estat merupakan salah satu lapangan usaha yang berkontribusi pada penurunan pertumbuhan perekonomian tersebut. Penurunan lapangan usaha real estat mencapai -0,26% secara perhitungan kuartalan (QoQ). Imbasnya, Indeks sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami tekanan. Kinerja indeks properti pun terlihat masih berada di bawah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ([Barus, 2020](#))

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Indonesian Institute for Corporate Directorship Corporate Governance (IICD CG) Conference secara virtual di Jakarta, Kamis (27/5) menyatakan bahwa penting bagi perusahaan untuk memperhatikan kecepatan dalam merespon terjadinya hal tak terduga. Hal tersebut menekankan pada kebutuhan akan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) sebagai fondasi utama pengambilan keputusan yang tepat ([Limanseto, 2021](#)). Implementasi GCG di suatu perusahaan memberikan banyak dampak, salah satunya ialah kinerja perusahaan itu sendiri. Sampai dengan tahun 2020, perusahaan yang menerima penghargaan sebagai Indonesia Most Trusted Companies Award yang digelar oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bekerja sama dengan Majalah SWA didominasi oleh Perusahaan BUMN dari berbagai sektor, salah satunya adalah sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan kategori sangat terpercaya dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan kategori terpercaya ([Redaksi WE Online, 2020](#)).

Adanya dominasi dari perusahaan jenis BUMN pada ajang tersebut menandakan bahwa pelaksanaan *mandatory disclosure* di perusahaan publik Indonesia belum maksimal. Perbaikan terhadap pengelolaan manajemen perlu diperhatikan dengan seksama. Kehadiran *corporate governance* diharapkan dapat menjadi pengawasan pada kinerja manajemen selaku agen yang menjalankan perusahaan guna menjamin bahwa informasi keuangan perusahaan telah diungkapkan secara transparan dan berkualitas serta penyajian dan pengungkapan laporan keuangannya dilaksanakan dengan baik. Pada dasarnya, pengungkapan mencerminkan efektivitas *corporate governance* di suatu perusahaan, sebab salah satu

prinsip *corporate governance* adalah menghasilkan informasi yang transparan untuk kepentingan pengguna (*user*). Semakin kuat *corporate governance*, semakin baik pula kualitas pengungkapan perusahaan ([Krismiaji & Surifah, 2019](#)). Penelitian [Krismiaji, Aryani, & Suhardjanto \(2016\)](#); [Pope dan McLeay \(2011\)](#) membuktikan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh penting terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar IFRS, khususnya di Negara yang penegakan hukumnya lebih rendah seperti Indonesia

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah variabel *corporate governance* dapat mempengaruhi *compliance of mandatory disclosure* suatu perusahaan. Manfaat penelitian ini adalah (1) memberikan wawasan tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *compliance of mandatory disclosure*; (2) menyampaikan kepada perusahaan tentang pentingnya *compliance of mandatory disclosure* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dari perspektif *corporate governance*; (3) memberikan gambaran dasar *compliance of mandatory disclosure* dan *corporate governance* perusahaan untuk penelitian lebih lanjut. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan variabel komisaris wanita dan perhitungan item pada *mandatory disclosure* dengan sampel yang digunakan yaitu perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. Pemilihan tahun yang diteliti didasarkan pada pertimbangan bahwa meski telah menggunakan full IFRS sejak tahun 2012, tingkat kepatuhan perusahaan publik di Indonesia sampai dengan tahun 2016 masih belum maksimal, seperti perusahaan PT Hanson International Tbk dan PT Bakrieland Development Tbk yang berasal dari sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

Agency Theory

[Khairandy dan Malik \(2007\)](#) mengungkapkan bahwa teori agensi memberi pandangan baru terhadap pelaksanaan *good corporate governance* (GCG), yaitu adanya perjanjian yang seimbang antara *principal* dengan *agent*. Ketika *principal* mengamanatkan kekuasaannya dalam proses pertimbangan keputusan kepada *agent*, terjadi suatu interaksi keagenan diantara kedua pihak tersebut. Hubungan keagenan yang dimaksud akan berjalan secara efektif, selagi *agent* memustikan hal yang sesuai dengan keinginan *principal*. Tetapi, jika hubungan keagenan antara kedua pihak tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan memicu timbulnya masalah yang berkaitan dengan perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) pihak-pihak terlibat ([Pearce & RobinsonR, 2008](#)).

Seorang manajer selaku *agent* perusahaan, memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan *principal*. Namun, seorang manajer tentu juga memiliki keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi. Hal tersebut dapat menimbulkan potensi bahwa seorang *agent* tidak selalu berlaku sempurna untuk memenuhi keinginan *principal* ([Jensen & Meckling, 1976](#)). Terjadinya perbedaan keinginan antara *principal* dan *agent* ini dapat memicu timbulnya ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*), karena *agent* berada pada posisi yang memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan *principal* ([Sabrina, Midiastuty, & Suranta, 2020](#)).

Dalam situasi seperti ini, akuntansi diperlukan untuk meminimalkan ketimpangan informasi tersebut dengan menghasilkan informasi yang dibutuhkan pasar. [Watts dan Zimmerman \(1986\)](#) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan produk akuntansi yang mampu meminimalkan konflik kepentingan antara *principal* dengan *agent*. Pentingnya kehadiran laporan keuangan dalam menengahi permasalahan agensi ini memperkuat kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi perusahaan khususnya terkait keuangan kepada *principal*. [Sutiyok dan Rahmawati \(2014\)](#) menyatakan bahwa pengungkapan dapat menjadi bukti konkret terlaksananya transparansi dan akuntabilitas *agent* dalam kegiatan pengelolaan perusahaan kepada *principal*.

Compliance of Mandatory Disclosure

Secara umum, *disclosure* adalah bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat secara publik. Perilaku pengungkapan yang dilakukan perusahaan patut memberikan eksplanasi yang memadai dan faktual. [Nuswandari \(2009\)](#) mendefinisikan *disclosure* sebagai informasi yang tersedia guna mengoptimalkan kebutuhan operasinal pasar modal yang efisien dengan tujuan menyampaikan

informasi yang diperlukan kepada pihak yang membutuhkan sebagai bentuk pencapaian tujuan dari pelaporan keuangan.

Berdasarkan jenis sifatnya, *disclosure* dibedakan menjadi dua jenis, yakni pengungkapan bersifat wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). *Mandatory Disclosure* didefinisi sebagai pengungkapan bersifat wajib yang dilakukan oleh perusahaan. Kewajiban akan pengungkapan informasi ini diatur dan disyaratkan dalam ketentuan umum akuntansi atau regulasi institusi pengawas yang berwenang, sehingga masing-masing perusahaan harus mematuhi ketentuan penyajian laporan tahunan dan informasi bernilai lainnya secara periodik. Beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai oleh implementasi pengungkapan wajib perusahaan, khususnya perusahaan publik ([Soewardjono, 2005](#)) adalah (1) tujuan Perlindungan yang didasarkan oleh pemikiran bahwa pengguna laporan keuangan tidak segenap memiliki kemahiran dalam memaksimalkan informasi yang dimuat dalam laporan perusahaan. Ketimpangan kemampuan tersebut, dapat memicu ketidakadilan manajemen terhadap pengguna; (2) tujuan Informatif yang didasarkan oleh pemikiran bahwa pengguna informasi yang akan diungkapkan sudah jelas dan memiliki kemahiran dalam memanfaatkan informasi yang tercantum. Dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan pengguna melalui *disclosure*, diharapkan dapat meningkatkan efektifitas proses pengambilan keputusan; dan (3) tujuan Kebutuhan Khusus yang merupakan kombinasi dari kedua tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal-hal yang wajib disajikan kepada publik terikat oleh aspek apa yang berguna untuk user dengan maksud pengawasan, terdapat informasi spesifik yang harus diberikan kepada institusi pengawas menurut aturan menggunakan lembar isian atau *checklist* yang mengindikasikan adanya pengungkapan secara lengkap

Corporate Governance

Cadbury Committee mengartikan *Corporate Governance* pertama kali pada tahun 1992 yakni seperangkat ketentuan yang mendeskripsikan keterkaitan antara user laporan keuangan internal maupun eksternal sehubungan dengan kepemilikan dan kewajiban mereka ([Prabowo, 2018](#)). Parkinson dalam [Solomon, J., Solomon, A., & Park, C. Y. \(2002\)](#) menyatakan bahwa dilihat kacamata *agency theory*, *Good Corporate Governance* memiliki fungsi inspeksi dan pengawalan yang bertujuan pada jaminan bahwa manajemen telah berlaku pantas dan relevan dengan keinginan pemilik

Pengembangan Hipotesis

Dewan Komisaris

Guna menjamin pencapaian tujuan entitas, dibutuhkan adanya pengawasan dan pengendalian dalam proses pengelolaan perusahaan. Menurut teori keagenan, pengawasan yang dimaksud dapat dilakukan oleh *shareholder* selaku pemilik dengan menunjuk sekelompok orang sebagai dewan komisaris yang bertugas mengawasi jalannya operasional perusahaan dengan baik. Keberadaan dewan komisaris merupakan syarat yang harus diwujudkan oleh perusahaan publik. Dewan komisaris dengan jumlah besar dipercaya lebih efektif dalam hal pengawasan kinerja manajemen dalam proses pelaporan keuangan, karena perusahaan memiliki banyak sumber daya untuk melaksanakan pengawasan dengan keahlian dan keterampilan yang relevan ([Song & Windram, 2004](#)). Penelitian [Gunawan dan Hendrawati \(2016\)](#); [Ismunawan dan Triyanto \(2017\)](#) juga menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris terbukti berdampak signifikan pada *compliance of mandatory disclosure*. Atas dasar pembahasan diatas, hipotesis yang dibangun peneliti ialah.

H₁ : Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *compliance of mandatory disclosure*

Komisaris Wanita

Keragaman gender adalah dimensi baru yang bertujuan untuk meningkatkan visi tradisional tata kelola dengan membawa lebih banyak efisiensi dan efektivitas tata kelola perusahaan dengan menggunakan potensi kreatif dewan dalam meningkatkan produksi dan nilai ([Idrissi & Alami, 2021](#)). Bukti empiris tentang hubungan antara keragaman gender dan kinerja keuangan perusahaan telah menghasilkan kesimpulan yang beragam. Berdasarkan teori *stakeholder*, adanya perwakilan wanita akan meningkatkan kepentingan kelompok minoritas dan meningkatkan pengawasan para manajer ([Musah & Adutwumwaa, 2021](#)).

Umumnya, jajaran dewan komisaris di Indonesia didominasi oleh kaum pria. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan meningkatnya kapabilitas wanita dalam masyarakat, perempuan terbukti menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang layak secara global ([Adiza et al., 2020](#)). Hal ini menyebabkan wanita mulai memperoleh kepercayaan untuk menjadi bagian dari dewan komisaris di perusahaan.

Sikap kehati-hatian dan kecermatan yang melekat pada komisaris wanita dibandingkan kaum pria dalam aspek pemeriksaan dianggap dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja perusahaan khususnya terkait pengungkapan ([Kusumastuti, Supatmi, & Sastra, 2007](#)). Temuan ini mendukung penelitian [Fauzia dan Rahmawati \(2017\)](#) yang menyatakan keberadaan komisaris wanita berdampak positif pada *compliance of mandatory disclosure*. Atas dasar pembahasan diatas, hipotesis yang dibangun peneliti ialah.

H₂ : Komisaris wanita berpengaruh signifikan terhadap *compliance of mandatory disclosure*

Komite Audit

Tujuan utama komite audit adalah untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal dan tujuan perusahaan konsisten dan selaras untuk memungkinkan pengendalian risiko. Hal ini juga memastikan bahwa informasi keuangan yang ditujukan dapat diandalkan dan akurat sehingga kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terlindungi ([Idrissi & Alami, 2021](#)).

Sebagai komite yang memiliki kewajiban untuk menyokong fungsi pengendalian dewan komisaris terhadap direksi, khususnya terkait pelaporan keuangan, ukuran komite audit mengindikasikan perbaikan *corporate governance* perusahaan. Dari sudut pandang teori keagenan, ukuran komite audit dapat meningkatkan tingkat pengendalian internal, integritas dalam bekerja, tingkat kepatuhan terhadap hukum, dan pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan ([Bae, Masud, & Kim, 2018](#)). Hal ini pada akhirnya akan mengurangi biaya dan masalah agensi yang berpotensi muncul. Selain itu, jika komite audit terdiri dari berbagai ahli yang memiliki kualifikasi tinggi, hal ini akan meningkatkan efektivitas komite dan membantu meningkatkan sistem pemantauan atas praktik pelaporan keuangan dan transparansi pengungkapan laporan keuangan ([Yamani, Hussainey, & Albitar, 2021](#)).

[Anderson, Mansi, & Reeb \(2004\)](#) mengungkapkan, semakin besar ukuran komite audit, semakin efektif pelaksanaan fungsi komite audit. Karena, komite yang besar memiliki lebih banyak sumber daya dan kompetensi untuk menangani setiap tugas dan masalah dalam proses pelaporan keuangan. Selain itu, mereka juga menyimpulkan bahwa ukuran komite audit memiliki keterkaitan positif pada transparansi pengungkapan perusahaan. Peneliti lain meyakini bahwa jumlah anggota yang banyak dan tidak disertai persyaratan yang sesuai dan pengalaman yang baik untuk menangani pekerjaan secara profesional tidak akan menguntungkan atau mendukung pekerjaan komite, dan hal ini secara tidak langsung dapat memboroskan sumber daya perusahaan ([Juhmani, 2017](#); [Krismiaji & Surifah, 2019](#)).

Penelitian [Ika dan Hayati \(2017\)](#) menghasilkan simpulan bahwa kuantitas anggota komite audit yang banyak menjurus pada derajat kepatuhan *mandatory disclosure* yang lebih tinggi. Hal ini didukung pula oleh peneliti [Al-Akra, Eddie, & Ali \(2010\)](#); [Gunawan dan Hendrawati \(2016\)](#); [Krismiaji dan Surifah \(2019\)](#); [Owusu-ansah \(2005\)](#); [Yamani et al. \(2021\)](#) yang menghasilkan kesimpulan serupa. Atas dasar pembahasan diatas, hipotesis yang dibangun peneliti ialah.

H₃ : Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *compliance of mandatory disclosure*.

Independensi Komite Audit

Komite audit memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi pengawasan bisnis dan manajemen risiko dalam suatu organisasi. Agar komite ini dapat memenuhi tanggung jawabnya pada tingkat yang dipersyaratkan, komite ini harus se-independen mungkin dari tekanan administratif dan tidak memihak ([Abdul Rahman & Hamdan, 2017](#); [Sellami & Fendri, 2017](#)). Salah satu karakteristik dari independensi komite audit adalah meningkatkan tingkat pengendalian, yang meminimalisir timbulnya kecurangan dan kesalahan dalam bekerja, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, dan mengendalikan kepatuhan terhadap standar yang dipersyaratkan. Semua ini akan sejalan dengan konsep agensi, yang mengurangi kesenjangan antara pemilik dan manajemen dan meningkatkan transparansi dalam

pengungkapan ([Juhmani, 2017](#)). Selain itu, independensi komite audit telah dianggap sebagai syarat wajib bagi komite audit untuk memenuhi tanggung jawabnya secara objektif.

Semakin independen komite audit, semakin tinggi kepatuhan IFRS perusahaan ([Krismiaji & Surifah, 2019](#)). Statemen ini sesuai dengan penelitian [Juhmani \(2017\)](#); [Sellami dan Fendri \(2017\)](#); [Yamani et al. \(2021\)](#) yang juga mengungkapkan adanya korelasi positif antara independensi komite audit dengan *compliance on mandatory disclosure*. Namun, terdapat pula peneliti lain yang tidak menemukan pengaruh variabel ini terhadap tingkat kepatuhan, seperti [Abdul Rahman dan Hamdan \(2017\)](#). Atas dasar pembahasan di atas, hipotesis yang dibangun peneliti ialah.

H₄ : Independensi komite audit berpengaruh signifikan terhadap *compliance of mandatory disclosure*

Kepemilikan Manajerial

Teori keagenan menjelaskan bahwa pendelegasian kekuasaan yang dilakukan oleh *shareholder (principal)* kepada manajemen (*agent*) akan menimbulkan *conflict of interest* antara kedua pihak tersebut. Penyebabnya, terdapat variasi pada kepemilikan informasi dan motif yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak. Untuk meminimalisir perbedaan kedua pihak tersebut, dan memastikan bahwa manajemen tetap sejalan dengan tujuan pemilik, maka kepemilikan manajemen atas saham perusahaan menjadi salah satu strategi yang tepat.

Umumnya, manajer yang memiliki kepemilikan terhadap saham perusahaan umumnya memiliki motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan *shareholder* dan dirinya sendiri ([Juhmani, 2017](#)). Untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut, salah satu langkahnya adalah dengan mengungkapkan informasi yang diwajibkan untuk meningkatkan saham perusahaan di publik. Dengan begitu, tujuan yang ingin dicapai manajemen sejalan dengan *shareholder*. Semakin besar kepemilikan manajerial, semakin tinggi tingkat kepatuhan IFRS perusahaan, statemen ini dibuktikan oleh Penelitian [Krismiaji dan Surifah \(2019\)](#); [Tondombala dan Lastanti \(2016\)](#) yang memperoleh data empiris bahwa kepemilikan manajerial secara positif berdampak pada derajat pengungkapan perusahaan. Atas dasar pembahasan di atas, hipotesis yang dibangun peneliti ialah.

H₅ : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *compliance of mandatory disclosure*

Kepemilikan Publik

Berdasarkan teori keagenan, konflik kepentingan antara pihak manajemen dengan pemilik berpotensi menimbulkan masalah keagenan. Masalah keagenan ini mengakibatkan timbulnya keperluan akan perlindungan pada para pemilik saham perusahaan, baik mayoritas maupun minoritas. Sebagai salah satu bagian dari kepemilikan minoritas, kepemilikan publik membutuhkan perlindungan dari potensi timbulnya masalah keagenan. Meskipun bersifat minoritas, umumnya perusahaan yang dimiliki oleh publik memiliki pengawasan operasional yang lebih ketat.

Selaku kelompok yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan, eksistensi masyarakat secara langsung menuntut pertanggungjawaban dan transparansi dari pihak perusahaan terkait informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pertimbangan keputusan investasi publik terhadap perusahaan. [Fauzia dan Rahmawati \(2017\)](#); [Hak dan Suharto \(2017\)](#) mengungkapkan adanya korelasi positif antara kepemilikan publik dengan tingkat pengungkapan keuangan. Atas dasar pembahasan di atas, hipotesis yang dibangun peneliti ialah.

H₆ : Kepemilikan Publik berpengaruh signifikan terhadap *compliance of mandatory disclosure*

3. Metode

Populasi dan Sampel

Properti, real estat, dan konstruksi bangunan adalah salah satu jenis industri yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sektor ini merupakan salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki efek berantai kepada sektor ekonomi lainnya ([Sandy, 2017](#)). Sampai dengan dilaksanakannya penelitian ini, perusahaan yang berada di sektor properti, real estat, dan konstruksi

bangunan berjumlah 94 perusahaan, dimana 4 diantaranya merupakan perusahaan jenis BUMN. Alasan dipilihnya perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan sebagai objek yang diteliti karena sampai dengan tahun 2019, masih terdapat emiten, khususnya non-BUMN, yang tidak mematuhi ketentuan wajib terkait pengungkapan informasi keuangan yang ditandai dengan kasus pelanggaran terhadap penyajian laporan keuangan emiten, seperti kasus yang menimpa PT Hanson International Tbk dan PT Bakrieland Development Tbk. Selain itu, sektor ini juga memegang peranan penting dalam bidang perekonomian dan pembangunan di Indonesia khususnya pasca Pandemi Covid-19.

Sampel penelitian ini ditetapkan dengan metode *purposive sampling* yang menekankan pada alasan penelitian dibandingkan karakter populasi dalam penentuan sampel (Bungin, 2017). Adapun pertimbangan atas penentuan sampel perusahaan yakni (1) perusahaan berasal dari sektor *property, real estate*, dan *building construction* yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019; (2) perusahaan publik berjenis Non-BUMN; (3) sudah mempublikasikan *annual report* dan laporan keuangan tahunan di *website* perusahaan, Bursa Efek Indonesia, serta sumber lain yang relevan; (4) laporan keuangan sudah diaudit oleh Auditor Eksternal; (5) memiliki informasi yang dibutuhkan peneliti terkait dengan variabel-variabel penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang merupakan metode untuk memperoleh data dan informasi berbentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar dalam bentuk laporan dan keterangan yang mendukung penelitian (Sugiyono, 2015). Seluruh data yang dipakai oleh peneliti berasal dari laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019, yang diperoleh dari laman web perusahaan, laman resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id., serta sumber lain yang relevan seperti www.idnfinancials.com..

Operasional Variabel

Compliance of Mandatory Disclosure

Variabel *compliance of mandatory disclosure* diukur dengan *index of disclosure methodology*, yakni Indeks. Identifikasi item-item yang wajib diungkapkan didasarkan pada *checklist* Pengungkapan Laporan Keuangan BAPEPAM LK yang berlaku untuk seluruh Emiten atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia kecuali Perusahaan Efek. Jumlah item yang wajib diungkapkan menurut *checklist* ini berjumlah 123 item. Indeks pengungkapan untuk setiap perusahaan publik yang dijadikan sampel didapatkan dengan memberi skor untuk item-item yang wajib diungkapkan oleh perusahaan. Jika sebuah item telah disampaikan perusahaan maka akan dinilai satu (1), namun apabila terdapat unsur wajib yang tidak disampaikan perusahaan maka akan diberi nilai nol (0). Skor dari masing-masing item tersebut diakumulasi untuk mendapatkan jumlah keseluruhan skor perusahaan. Lalu, indeks pengungkapan dihitung dengan membandingkan antara skor keseluruhan yang telah dijumlahkan dengan jumlah item yang harus diungkapkan perusahaan (Agustina, 2012). Adapun model untuk menghitung *compliance of mandatory disclosure* adalah sebagai berikut.

$$MANDSCORE = \frac{n}{k} \times 100\%$$

Keterangan :

MANDSCORE = Nilai *Mandatory Disclosure* di suatu perusahaan dan tahun tertentu.
n = Kuantitas item yang diungkapkan suatu perusahaan pada tahun tertentu.
k = Kuantitas item yang seharusnya diungkapkan.

Dewan Komisaris

Perhitungan variabel dewan komisaris dilakukan dengan menjumlahkan segenap anggota dewan termasuk dewan komisaris independen. Model pengukurannya ialah (Gunawan & Hendrawati, 2016).

$$BSIZE = Total\ of\ the\ Board's\ Member$$

Komisaris Wanita

Perhitungan variabel komisaris wanita dilakukan dengan membandingkan jumlah anggota komisaris berjenis kelamin perempuan dengan seluruh anggota dewan komisaris. Adapun model pengukuran komisaris wanita ialah (Gunawan & Hendrawati, 2016).

$$WCOM = \frac{\text{Number of Women Board's Member}}{\text{Total Number of Board's Member}}$$

Komite Audit

Perhitungan variabel komite audit dilakukan dengan menghitung besaran kuantitas anggota komite audit yang berperan memantau kinerja manajemen perusahaan secara keseluruhan. Adapun model pengukuran komite audit ialah (Krismiaji & Surifah, 2019).

$$ACSIZE = \text{Total of Audit Committee Member}$$

Independensi Komite Audit

Perhitungan variabel independensi komite audit menggunakan proporsi komite audit yang bukan merupakan bagian internal perusahaan (*non-executive member*) terhadap keseluruhan anggota komite audit. *Non-executive member* adalah pihak yang sama sekali tidak berafiliasi dengan perusahaan dan bukan bagian dari karyawan atau staff perusahaan tersebut. Adapun model pengukuran independensi komite audit ialah sebagai berikut (Krismiaji & Surifah, 2019).

$$ACIND = \frac{\text{Number of Non - Executive Member}}{\text{Total Number of Audit Committee}}$$

Kepemilikan Manajerial

Perhitungan variabel kepemilikan manajerial dilakukan dengan menghitung besaran rasio saham perusahaan yang dimiliki manajemen dengan keseluruhan jumlah saham beredar dengan model pengukuran (Ismunawan & Triyanto, 2017) berikut.

$$MAN = \frac{\text{Number of Shares owned by Management}}{\text{Number of Shares Outstanding}} \times 100\%$$

Kepemilikan Publik

Perhitungan variabel Kepemilikan publik dilakukan dengan menghitung besarnya rasio saham perusahaan yang dimiliki masyarakat/publik terhadap keseluruhan jumlah saham beredar dengan model pengukuran (Niko, 2020) berikut.

$$PUBLC = \frac{\text{Number of Shares owned by Public}}{\text{Number of Shares Outstanding}} \times 100\%$$

Metode Analisis Data

Model regresi yang digunakan ialah analisis regresi linear berganda. Hipotesis diuji dengan program SPSS versi 25 dan Microsoft Excel 2016. Berikut adalah persamaan model regresi penelitian.

$$\text{MANDSCORE} = \alpha + \beta_1 \times \text{BSIZE} + \beta_2 \times \text{WCOM} + \beta_3 \times \text{ACSIZE} + \beta_4 \times \text{ACIND} + \beta_5 \times \text{MAN} + \beta_6 \times \text{PUBLC} + e$$

Keterangan:

MANDSCORE = *Compliance of mandatory disclosure*

α = Konstanta

β_{1-6} = Koefisien Regresi

BSIZE = Dewan Komisaris

WCOM = Komisaris Wanita

ACSIZE = Komite Audit

ACIND = Independensi Komite Audit

MAN = Kepemilikan Manajerial

PUBLC = Kepemilikan Publik

e = *Error*

4. Hasil dan pembahasan

Berdasarkan proses penentuan sampel yang telah dilaksanakan, maka diperoleh 12 perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan yang menjadi sampel penelitian dengan jumlah periode pengamatan selama lima tahun yakni 2015 hingga 2019 sehingga jumlah keseluruhan menjadi 60 sampel. Adapun daftar perusahaan yang terpilih sebagai sampel adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar Perusahaan Objek Penelitian

No.	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1	Binakarya Jaya Abadi Tbk	BIKA
2	Ciputra Development Tbk	CTRA
3	Intiland Development Tbk	DILD
4	Megapolitan Developments Tbk	EMDE
5	Greenwood Sejahtera Tbk	GWSA
6	Indonesian Paradise Property Tbk	INPP
7	Metropolitan Kentjana Tbk	MKPI
8	PP Properti Tbk	PPRO
9	Pakuwon Jati Tbk	PWON
10	Pikko Land Development Tbk	RODA
11	Summarecon Agung Tbk	SMRA
12	Total Bangun Persada Tbk	TOTL

Hasil penelitian seluruh sampel terhadap *compliance of mandatory disclosure* yang diduga dipengaruhi oleh variabel *corporate governance* (Dewan Komisaris, Komisaris Wanita, Komite Audit, Independensi Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Publik) adalah sebagai berikut.

Table 2. Data Penelitian

No	Kode Perusahaan	Tahun	MAND SCORE	BSIZE	WCOM	ACSIZE	ACIND	MAN	PUBLIC
1	BIKA	2015	0,537	3,000	0,333	3,000	0,667	0,732	0,253
		2016	0,520	3,000	0,333	3,000	0,667	0,668	0,332
		2017	0,528	3,000	0,333	3,000	0,667	0,682	0,318
		2018	0,528	3,000	0,333	3,000	0,667	0,686	0,314
		2019	0,545	3,000	0,333	3,000	0,667	0,722	0,278
2	CTRA	2015	0,569	3,000	0,333	3,000	0,333	0,000	0,561
		2016	0,569	3,000	0,333	3,000	0,333	0,000	0,536
		2017	0,602	8,000	0,500	3,000	0,333	0,001	0,528
		2018	0,626	8,000	0,500	3,000	0,333	0,001	0,528
		2019	0,626	8,000	0,500	3,000	0,333	0,001	0,528
3	DILD	2015	0,667	6,000	0,167	3,000	0,667	0,000	0,569
		2016	0,659	6,000	0,167	3,000	0,667	0,000	0,579
		2017	0,659	6,000	0,167	3,000	0,667	0,000	0,377
		2018	0,650	6,000	0,167	3,000	0,667	0,256	0,433
		2019	0,650	6,000	0,167	3,000	0,667	0,294	0,392
4	EMDE	2015	0,593	4,000	0,500	3,000	0,667	0,079	0,179
		2016	0,602	5,000	0,600	2,000	0,500	0,079	0,193
		2017	0,585	5,000	0,600	2,000	0,500	0,079	0,133
		2018	0,602	5,000	0,600	2,000	0,500	0,079	0,185
		2019	0,602	5,000	0,600	2,000	0,500	0,079	0,185
5	GWSA	2015	0,585	3,000	0,333	3,000	0,667	0,000	0,205
		2016	0,569	3,000	0,333	3,000	0,667	0,000	0,205
		2017	0,577	3,000	0,333	3,000	0,667	0,000	0,205
		2018	0,569	3,000	0,333	3,000	0,667	0,000	0,205
		2019	0,577	3,000	0,333	3,000	0,667	0,000	0,205
6	INPP	2015	0,593	4,000	0,250	3,000	0,667	0,002	0,021
		2016	0,618	4,000	0,250	3,000	0,667	0,001	0,022

		2017	0,610	4,000	0,250	3,000	0,667	0,001	0,022
		2018	0,618	4,000	0,250	3,000	0,667	0,001	0,022
		2019	0,593	5,000	0,200	3,000	0,667	0,001	0,022
7	MKPI	2015	0,569	22,000	0,182	4,000	0,750	0,025	0,212
		2016	0,577	18,000	0,167	4,000	0,750	0,025	0,213
		2017	0,577	18,000	0,167	4,000	0,750	0,050	0,180
		2018	0,585	15,000	0,200	4,000	0,750	0,057	0,173
		2019	0,569	15,000	0,200	4,000	0,750	0,057	0,173
8	PPRO	2015	0,545	2,000	0,500	3,000	0,667	0,000	0,349
		2016	0,561	2,000	0,500	3,000	0,667	0,000	0,272
		2017	0,520	4,000	0,250	3,000	0,667	0,000	0,261
		2018	0,585	4,000	0,250	3,000	0,667	0,001	0,208
		2019	0,593	4,000	0,250	3,000	0,667	0,001	0,211
9	PWON	2015	0,634	3,000	0,333	3,000	0,667	0,000	0,478
		2016	0,610	3,000	0,333	3,000	0,667	0,000	0,439
		2017	0,602	3,000	0,333	3,000	0,667	0,000	0,302
		2018	0,602	3,000	0,333	3,000	0,667	0,000	0,313
		2019	0,593	3,000	0,333	3,000	0,667	0,000	0,313
10	RODA	2015	0,528	4,000	0,750	3,000	0,667	0,000	0,317
		2016	0,504	4,000	0,750	3,000	0,667	0,000	0,317
		2017	0,545	3,000	0,667	3,000	0,667	0,646	0,183
		2018	0,561	3,000	0,667	3,000	0,667	0,646	0,183
		2019	0,577	3,000	0,667	3,000	0,667	0,647	0,182
11	SMRA	2015	0,642	4,000	0,250	3,000	0,667	0,003	0,621
		2016	0,626	4,000	0,250	3,000	0,667	0,001	0,622
		2017	0,618	4,000	0,250	3,000	0,667	0,006	0,537
		2018	0,602	4,000	0,250	3,000	0,667	0,010	0,532
		2019	0,618	5,000	0,200	3,000	0,667	0,011	0,532
12	TOTL	2015	0,642	6,000	0,167	3,000	0,667	0,018	0,337
		2016	0,650	6,000	0,167	3,000	0,667	0,018	0,337
		2017	0,650	6,000	0,167	3,000	0,667	0,018	0,335
		2018	0,650	6,000	0,167	3,000	0,667	0,018	0,332
		2019	0,667	6,000	0,167	3,000	0,667	0,019	0,019
		Minimum	0,504	2,000	0,167	2,000	0,333	0,000	0,019
		Maksimum	0,667	22,000	0,750	4,000	0,750	0,732	0,622
		Rata-rata	0,594	5,367	0,338	3,017	0,635	0,112	0,300

Berdasarkan Table 3, nilai rata-rata MANDSCORE adalah 0,59383. Artinya rata-rata tingkat *compliance of mandatory disclosure* perusahaan sampel adalah 59,38%.

Table 3. Statistik Deskriptif

	Min	Max	Mean	Std. Deviation
BSIZE	2,000	22,000	5,36667	4,050389
WCOM	0,167	0,750	0,33830	0,166380
ACSIZE	2,000	4,000	3,01667	0,390205
ACIND	0,333	0,750	0,63495	0,104326
MAN	0,000	0,732	0,11202	0,230504
PUBLIC	0,019	0,622	0,30030	0,165170
MANDSCORE	0,504	0,667	0,59383	0,040673


Sumber: SPSS v.25 output, data diolah peneliti

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas


a. Analisis Grafik

Analisis melalui grafik dilaksanakan dengan mengamati hasil grafik histogram serta *normal probability-plot*.



Gambar 1. Histogram
Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan gambar 1, dapat kita ketahui bahwa kurva histogram telah membentuk lonceng yang simetris. Artinya, data penelitian telah terbebas dari masalah normalitas.



Gambar 2. *Normal robability-Plot*
Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan gambar 2, terlihat bahwa data (titik) tampak berada disekitar sumbu diagonal. Makenya, data telah berdistribusi normal dan model regresi terbebas dari masalah normalitas.

b. Analisis Statistik

Uji normalitas statistik dilakukan untuk memperkuat hasil pengujian analisis grafik dalam melihat normalitas data. Analisis statistik yang dipilih yakni uji statistik non-parametrik dengan nilai signifikansi harus > 0,05 untuk dikategori sebagai data terdistribusi normal.

Table 4. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02750612
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.102
	Negative	-.075

Test Statistic	.102
Asymp. Sig. (2-tailed)	.194 ^c
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan table 4, dapat disimpulkan bahwa besaran *Asymp. Sig. (2-tailed)* ialah 0,194 ($0,194 > 0,05$). Maknanya, data penelitian berdistribusi dengan normal dan model regresi terbebas dari pelanggaran normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilaksanakan guna mengevaluasi ada/tidak keterkaitan antarvariabel independen dalam model regresi. Uji ini mengamati nilai *tolerance* dan VIF dengan ketentuan nilai *tolerance* harus $> 0,1$ dan nilai VIF harus < 10 .

Table 5. Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a		
	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	BFSIZE	.476	2.102
	WCOM	.635	1.576
	ACSIZE	.372	2.687
	ACIND	.542	1.845
	MAN	.850	1.177
	PUBLIC	.761	1.314

a. Dependent Variable: MANDSCORE

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan Table 5, tidak terdapat indikasi variabel yang memiliki nilai *tolerance* dibawah 0,1 dan nilai VIF diatas 10. Artinya, model regresi tidak mengalami pelanggaran multikolinieritas dan penelitian dapat dilanjutkan.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan guna mengevaluasi apakah terdapat keterkaitan antara linier pengusik di tahun yang diteliti (t), dengan kesalahan pengusik tahun sebelumnya (t-1) dalam model regresi. Uji ini menggunakan Uji Durbin-Watson (*DW test*).

Table 6. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	2,186

a. Predictors: (Constant), PUBLIC, ACSIZE, MAN, WCOM, ACIND, BFSIZE

b. Dependent Variable: MANDSCORE

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan Table 6, dapat kita lihat bahwa besaran Durbin-Watson (D-W) yang didapatkan ialah sejumlah 2,186. Jumlah data (n) yaitu 60 dengan variabel independen (k) sebanyak 6. Dengan Table D-W (n) = 60 dan (k) = 6, maka batas bawah Durbin Watson (dL) ialah 1,3719 sedangkan batas atas Durbin Watson (dU) ialah 1,8082. Melalui pengamatan nilai Durbin Watson yang diperoleh secara statistik, maka dapat disimpulkan bahwa nilai Durbin Watson hitung $>$ dari dU sejumlah 1,8082 dan lebih rendah dari 4-dU ($4 - 1,8082$) yakni sejumlah sebesar 2,1918 ($1,8082 < 2,186 < 2,1918$). Artinya, model regresi terbebas dari autokorelasi dan penelitian dapat dilanjutkan.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilaksanakan guna mengevaluasi timbulnya divergensi *variance* dari residual dalam model regresi dengan uji Glejser yang berfokus pada derajat kepercayaan 5% atau 0,05.

Table 7. Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
1 (Constant)	0,004	0,041		0,103	0,919
BSize	0,000	0,001	-0,048	-0,230	0,819
WCOM	0,003	0,024	0,024	0,136	0,892
ACSize	0,008	0,014	0,129	0,538	0,593
ACIND	-0,035	0,046	-0,149	-0,755	0,454
MAN	-0,002	0,016	-0,023	-0,153	0,879
PUBLIC	-0,011	0,023	-0,074	-0,470	0,641

a. Dependent Variable: AbsRes

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan Table 7, besaran signifikansi yang diperoleh seluruh variabel yang diteliti adalah > 0,05. Maknanya, masalah heteroskedastisitas tidak terjadi sehingga model layak dipakai dalam menduga pengaruh *corporate governance* terhadap *compliance of mandatory disclosure*

Uji Hipotesis

Berdasarkan Table 8, dapat disimpulkan bahwa besarnya *Adjusted R Square* (R^2) pada model regresi adalah 0,491 atau 49,1%. Artinya *compliance of mandatory disclosure* dapat dijelaskan oleh variabel dewan komisaris, komisaris wanita, komite audit, independensi komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik sebesar 49,1%.

Table 8. Uji Hipotesis

Model	Koefisien Regresi	t _{hitung}	Sig.
(Constant)	0,794	16,418	0,000
BSize	0,003	2,055	0,045
WCOM	-0,141	-4,963	0,000
ACSize	-0,063	-3,977	0,000
ACIND	0,018	0,369	0,713
MAN	-0,045	-2,513	0,015
PUBLIC	0,054	2,068	0,044
R Square	0,543		
Adjusted R Square	0,491		
F _{hitung}	10,481		
Sig.	0,000		

Sumber: Data diolah peneliti

Dewan Komisaris

Berdasarkan Table 8, koefisien regresi variabel dewan komisaris adalah 0,003 dengan signifikansi 0,045. Artinya dewan komisaris terbukti memiliki pengaruh signifikan positif pada *compliance of mandatory disclosure*, dengan demikian **H₁ diterima**. Penerapan *corporate governance* yang baik dapat diwujudkan melalui pengawasan dan pengendalian oleh dewan komisaris. Dewan komisaris dengan jumlah yang banyak diyakini akan efektif dalam memantau kinerja manajemen dalam proses pelaporan keuangan karena perusahaan memiliki banyak sumber daya untuk melakukan pengawasan dengan keahlian dan keterampilan yang relevan yang akan mendukung pencapaian tujuan perusahaan yang mana juga memiliki hubungan dengan tingkat *compliance of mandatory disclosure*.

Pernyataan ini sesuai dengan ungkapan [Gunawan dan Hendrawati \(2016\)](#) bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris semakin berkualitas pula pengawasan, evaluasi, dan pelaksanaan kebijakan oleh direksi dalam mencapai tujuan perusahaan dengan *corporate governance* yang efektif dalam meningkatkan *compliance of mandatory disclosure*. Temuan ini juga mendukung penelitian oleh [Ismunawan dan Triyanto \(2017\)](#); [Sutiyok dan Rahmawati \(2014\)](#) yang juga menemukan pengaruh positif dari jumlah dewan komisaris terhadap *compliance of mandatory disclosure*.

Komisaris Wanita

Berdasarkan Table 8, koefisien regresi variabel komisaris wanita adalah -0,141 dengan signifikansi 0,000. Artinya komisaris perempuan berpengaruh signifikan negatif terhadap *compliance of mandatory disclosure*, sehingga **H₂ diterima**. [Booth dan Nolen \(2012\)](#) mengungkapkan adanya variasi antara sikap laki-laki dan perempuan dalam menghadapi preferensi risiko, dimana perempuan mengarah pada penghindaran risiko (*risk-averse*) sedangkan laki-laki mengarah pada pengambilan risiko (*risk taker*). Kecenderungan ini terjadi karena sifat bawaan dan karena pola asuh orang tua.

Pernyataan ini mendukung teori kesetaraan gender yang dikemukakan oleh [Sasongko \(2009\)](#), yaitu teori nurture yang mengungkapkan bahwa variasi karakter dan kewajiban yang ada pada perempuan dan laki-laki disebabkan oleh konstruksi sosial budaya. Hal ini kemungkinan karena sikap kehati-hatian perempuan dalam tindakannya menyebabkan kecenderungan perempuan untuk menghindari risiko yang ada dan akan mempengaruhi pengambilan keputusan, dalam hal ini terkait dengan keterbukaan. Penelitian [Anggraeni dan Djakaman \(2017\)](#) juga mengungkapkan bahwa proporsi komisaris perempuan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Penyebab dampak negatif dari komisaris perempuan adalah kurangnya pemahaman dan keahlian yang memadai terkait pengungkapan CSR.

Komite Audit

Berdasarkan Table 8, koefisien regresi variabel komite audit adalah -0,063 dengan signifikansi 0,000. Artinya komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *compliance of mandatory disclosure*, dengan demikian **H₃ diterima**. Inti dari penerapan *corporate governance* terletak pada fungsi pengawasan dan pengendalian yang dipercayakan kepada dewan komisaris. [Prawinandi, Suhardjanto, & Triatmoko \(2012\)](#) juga menyatakan bahwa banyaknya anggota komite audit berpengaruh signifikan negatif pada tingkat *compliance of mandatory disclosure*. Alasannya, kuantitas yang banyak dinilai kurang efektif pada pelaksanaan fungsi komite audit, karena terdapat potensi terjadinya kendala dalam proses komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, tugas pemeriksaan dan pengawasan yang dipercayakan kepada komite audit tidak dapat berfungsi secara optimal yang berakibat pada rendahnya pengawasan dan pemeriksaan kinerja manajemen dalam mewujudkan kepatuhan atas *mandatory disclosure*

Independensi Komite Audit

Berdasarkan Table 8, koefisien regresi variabel independensi komite audit adalah 0,018 dengan signifikansi 0,713. Artinya independensi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *compliance of mandatory disclosure*, sehingga **H₄ ditolak**. Data penelitian menunjukkan bahwa 11 dari 12 perusahaan telah memiliki anggota komite audit sesuai dengan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Pasal 4 yang menyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan. Artinya hampir semua perusahaan sampel memiliki kesadaran dan kepatuhan tentang jumlah anggota komite audit sebagai unsur dari penerapan *corporate governance*. Hal ini sejalan dengan penelitian [Abdul Rahman dan Hamdan \(2017\)](#). Menurutnya, pembentukan komite audit dengan adanya komite audit yang efektif adalah perihal yang berbeda.

[Mujiyono dan Nany \(2020\)](#) juga menemukan bahwa independensi komite audit tidak berpengaruh signifikan pada luas pengungkapan sukarela. Menurutnya, komite audit adalah bagian dari penerapan *good corporate governance*. Peningkatan kepatuhan dan kesadaran tentang urgensi *good corporate governance* akan mengakibatkan komposisi anggota komite audit yang independen semakin mengarah pada homogenitas sehingga tidak terjadi perubahan yang signifikan pada komposisi anggota

independen. Selain itu, kurangnya pengaruh independensi komite audit tersebut diduga karena kinerja anggota komite yang kurang optimal dalam menjalankan tugasnya.

Kepemilikan Manajerial

Berdasarkan Table 8, koefisien regresi variabel kepemilikan manajerial adalah -0,045 dengan signifikansi 0,015. Artinya kepemilikan saham oleh manajemen terbukti memiliki pengaruh signifikan negatif pada *compliance of mandatory disclosure*, dengan demikian **H₅ diterima**. Penelitian [Ismunawan dan Triyanto \(2017\)](#); [Owusu-ansah \(2005\)](#) juga mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki dampak negatif terhadap pengungkapan. Hal ini terjadi diduga karena apabila internal perusahaan dalam hal ini pihak manajemen memiliki saham dalam jumlah besar (lebih dari 20%), berarti manajemen tersebut akan menjadi pemegang saham pengendali yang memiliki akses lebih dibandingkan dengan pemilik saham non-pengendali dan keadaan ini bisa mengakibatkan disinsentif serius untuk perusahaan yang terdaftar dalam pengungkapan publik ([Owusu-ansah, 2005](#)).

Kepemilikan Publik

Berdasarkan Table 8, koefisien regresi variabel kepemilikan publik adalah 0,054 dengan signifikansi 0,044. Artinya kepemilikan saham oleh publik terbukti memiliki pengaruh signifikan positif pada *compliance of mandatory disclosure*, dengan demikian **H₆ diterima**. Menurut teori keagenan, dampak pendelegasian wewenang antara *principal* dan *agent* akan menimbulkan *conflict of interest* antara kedua pihak tersebut. Untuk meminimalisir konflik yang terjadi, dan memastikan bahwa manajemen tetap sejalan dengan tujuan pemilik, maka kepemilikan atas saham perusahaan merupakan salah satu strategi yang krusial, baik kepemilikan oleh internal perusahaan (manajemen) maupun eksternal perusahaan (publik).

Publik atau masyarakat merupakan kelompok yang tidak mempunyai keterkaitan yang spesial dengan perusahaan. Eksistensi masyarakat dalam bentuk kepemilikan saham telah menuntut pertanggungjawaban dan transparansi dari pihak perusahaan terkait informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pertimbangan keputusan investasi yang dilakukan publik terhadap perusahaan. Hasil statistik penelitian ini mengindikasikan bahwa kepemilikan saham oleh publik memiliki pengaruh pada *compliance of mandatory disclosure* dan mendukung penelitian [Fauzia dan Rahmawati \(2017\)](#) yang mengungkapkan bahwa saham yang dimiliki publik berdampak signifikan positif pada tingkat *compliance of mandatory disclosure*..

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel *corporate governance* yang diprosikan oleh dewan komisaris, komisaris wanita, komite audit, independensi komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik dapat mempengaruhi *compliance of mandatory disclosure* perusahaan sampel sebesar 49,1%, sedangkan sisanya sebesar 50,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Secara parsial, variabel dewan komisaris dan kepemilikan publik terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap *compliance of mandatory disclosure*. Artinya semakin besar jumlah anggota dewan komisaris dan persentase kepemilikan publik maka semakin tinggi *compliance of mandatory disclosure* perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis satu dan enam diterima. Sedangkan, variabel komisaris wanita, komite audit, dan kepemilikan manajerial terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap *compliance of mandatory disclosure*. Artinya semakin kecil proporsi komisaris perempuan, jumlah komite audit, dan persentase kepemilikan manajerial maka akan semakin tinggi *compliance of mandatory disclosure* perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis dua, tiga, dan lima diterima. Kemudian, variabel independensi komite audit terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap *compliance of mandatory disclosure* perusahaan. Artinya tinggi rendahnya independensi komite audit tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib suatu perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis empat ditolak.

Limitasi dan Studi Lanjutan

Keterbatasan studi ini yaitu variabel *corporate governance* yang dipilih mengacu pada besaran secara kuantitas, bukan kualitas variabel. Kemudian pengukuran variabel dependen tidak dapat menjadi indikator yang pasti sehingga pemilihan item yang harus diungkapkan oleh perusahaan memerlukan justifikasi lebih lanjut untuk *checklist* yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan alternatif *corporate governance* lain yang mungkin berdampak positif terhadap *compliance of mandatory disclosure* seperti dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas, ukuran perusahaan, usia perusahaan, likuiditas, dan jenis auditor. Selain itu, sektor yang diamati dapat diperluas sehingga hasil penelitian dapat mendeskripsikan kepatuhan pengungkapan wajib perusahaan terbuka secara komprehensif.

Ucapan terima kasih

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk materi ataupun moril, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

References

- Abdul Rahman, A., & Hamdan, M. D. (2017). The Extent of Compliance with FRS 101 Standard: Malaysian Evidence. *Journal of Applied Accounting Research*, 18(1), 87–115. <https://doi.org/10.1108/jaar-10-2013-0078>
- Adiza, G. R., Alamina, U. P., & Aliyu, I. S. (2020). The influence of socio-cultural factors on the performance of female entrepreneurs. *International Journal of Financial, Accounting, and Management (IJFAM)*, 2(1), 13–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i1.161>
- Agustina, L. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Laporan Tahunan. *Jurnal Dinamina Akuntansi*, 4(1), 55–63.
- Al-Akra, M., Eddie, I. A., & Ali, M. J. (2010). The influence of the introduction of accounting disclosure regulation on mandatory disclosure compliance: Evidence from Jordan. *British Accounting Review*, 42(3), 170–186. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2010.04.001>
- Anderson, R. C., Mansi, S. A., & Reeb, D. M. (2004). Board characteristics, accounting report integrity, and the cost of debt. *Journal of Accounting and Economics*, 37, 315–342. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2004.01.004>
- Anggraeni, D. Y., & Djakman, C. D. (2017). Slack Resources, Feminisme Dewan, dan Kualitas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 14(1), 94–118.
- Bae, S. M., Masud, M. A. K., & Kim, J. D. (2018). A Cross-country Investigation of Corporate Governance and Corporate Sustainability Disclosure: A Signaling Theory Perspective. *Sustainability (Switzerland)*, 10(8). <https://doi.org/10.3390/su10082611>
- Barus, K. (2020). *Industri Properti Lesu, Begini Kinerja 5 Emiten Properti dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di BEI*. Industry.Co.Id. <https://www.industry.co.id/read/73110/industri-properti-lesu-begini-kinerja-5-emiten-properti-dengan-kapitalisasi-pasar-terbesar-di-bei>
- Booth, A. L., & Nolen, P. (2012). Gender Differences in Risk Behaviour: Does Nurture matter?. *Economic Journal*, 122(558), 56–78. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2011.02480.x>
- Bungin, M. B. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Kedua)*. KENCANA.
- Fauzia, F., & Rahmawati, E. (2017). Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2012-2015. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 36–46.
- Gunawan, B., & Hendrawati, E. R. (2016). Peran Struktur Corporate Governance Dalam Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Periode Setelah Konvergensi IFRS (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 71–83. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1698>
- Hak, A. M. R. S., & Suharto, A. B. (2017). Faktor-faktor yang Menentukan Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Property & Real Estate. *Jurnal Ekubis*, 1(2).
- Idrissi, I. El, & Alami, Y. (2021). The financial impacts of board mechanisms on performance: The case of listed Moroccan banks. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*

- (IJFAM), 3(2), 93–113. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i4.336>
- Idxchannel.com. (2019). *Akibat Overstated Lapkeu, OJK Sanksi Hanson International Rp5,6 Miliar*. Idxchannel.Com. <https://www.idxchannel.com/market-news/akibat-overstated-lapkeu-ojk-sanksi-hanson-international-rp56-miliar>
- Ika, S. R., & Hayati, F. N. (2017). Kepatuhan Perusahaan Publik Terhadap Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) Dan Faktor – Faktor Corporate Governance Yang Mempengaruhinya. *Efektif Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 58–75.
- Investasi.konstan. (2018). *Tata Kelola Sejumlah Emiten Buruk, Begini Kata Investor*. Investasi.Konstan.Co.Id. <https://investasi.kontan.co.id/news/tata-kelola-sejumlah-emiten-buruk-begini-kata-investor>
- Ismunawan, & Triyanto, E. (2017). Corporate Governance Terhadap Mandatory Disclosure Implementasi Konvergensi IFRS. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(02), 49–68.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Juhmani, O. (2017). Corporate governance and the level of Bahraini corporate compliance with IFRS disclosure. *Journal of Applied Accounting Research*, 18(1), 22–41. <https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2015-0045>
- Khairandy, R., & Malik, C. (2007). Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum (Cetakan I). Total Media Yogyakarta.
- Krismiaji, Aryani, Y. A., & Suhardjanto, D. (2016). International Financial Reporting Standards, board governance, and accounting quality. *Asian Review of Accounting*, 24(4), 474–497. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ARA-06-2014-0064/full/html>
- Krismiaji, & Surifah. (2019). Corporate Governance and Firm’s Compliance on Disclosure of International Financial Reporting Standards–Indonesian Evidence. *International Journal of Accounting, Finance and Risk Management*, 4(1), 24. <https://doi.org/10.11648/j.ijafm.20190401.13>
- Kusumastuti, S., Supatmi, & Sastra, P. (2007). Pengaruh Board Diversity Pada Nilai Perusahaan Dalam Perspektif Corporate Governance. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(2), 88–98. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p15>
- Limanseto, H. (2021). *Pemerintah Tekankan Pentingnya Penerapan GCG untuk Keberlanjutan Bisnis dan Upaya Menarik Investasi*. Ekon.Go.Id. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3025/pemerintah-tekanan-pentingnya-penerapan-gcg-untuk-keberlanjutan-bisnis-dan-upaya-menarik-investasi>
- Marwiyah, S. (2019). *Potret Penerapan GCG di Indonesia, Wawancara dengan Ketua KNKG Mas Achmad Daniri*. Upperline.Id. <https://upperline.id/post/potret-penerapan-gcg-di-indonesia-wawancara-dengan-ketua-knkg-mas-achmad-daniri>
- Mujiyono, & Nany, M. (2020). Pengaruh Leverage, Saham Publik, Size, dan Komite Audit terhadap Luas Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Dinamina Akuntansi*, 2(2), 129–134.
- Musah, A., & Adutwumwaa, M. Y. (2021). The effect of corporate governance on financial performance of rural banks in Ghana. *International Journal of Financial, Accounting, and Management (IJFAM)*, 2(4), 305–319. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i4.336>
- Niko, S. (2020). The Moderating Effect of Independent Commissioners on Financial Policy and Public Ownership Toward Corporate Financial Performance. *International Journal of Contemporary Accounting*, 2(2), 139–154.
- Nuswandari, C. (2009). Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 16(2), 70–84.
- Owusu-ansah, S. (2005). Factors influencing corporate compliance with financial reporting requirements in New Zealand. *International Journal of Commerce and Management*, 15(2), 141–157.
- Pearce, J. A., & RobinsonR, R. B. (2008). *Manajemen Strategis : Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian* (Krista (ed.); 10th ed.). Penerbit Salemba Empat.
- Pope, P. F., & McLeay, S. J. (2011). The European IFRS experiment: Objectives, research challenges and some early evidence. *Accounting and Business Research*, 41(3), 233–266. <https://doi.org/10.1080/00014788.2011.575002>

- Prabowo, M. S. (2018). *Dasar-dasar Good Corporate Governance* (M. Ali (ed.)). UII Press Yogyakarta.
- Prawinandi, W., Suhardjanto, D., & Triatmoko, H. (2012). Peran Struktur Corporate Governance dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 1–26.
- Redaksi WE Online. (2020). *29 Perusahaan Sabet CGPI di Indonesia Most Trusted Companies Award 2020*. Wartaekonomi.Co.Id. https://www.wartaekonomi.co.id/read318983/29-perusahaan-sabet-cgpi-di-indonesia-most-trusted-companies-award-2020?page=2&__cf_chl_jschl_tk__=pmd_m.aEzBD1CIJfKzb6mRmZ_6vWFSsBDpP7jz48BY Y3R3k-1635060221-0-gqNtZGzNAnujcnBszQfR
- Sabrina, O. Z., Midiastuty, P. P., & Suranta, E. (2020). Pengaruh koneksitas organ corporate governance, ineffective monitoring dan manajemen laba terhadap fraudulent financial reporting. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Manajemen*, 1(2), 109–122. <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i2.11>
- Sandy, K. F. (2017). BI: *Sektor Properti Dorong Perekonomian Nasional*. Ekbis.Sindonews.Com. <https://ekbis.sindonews.com/berita/1233551/179/bi-sektor-properti-dorong-perekonomian-nasional>
- Sasongko, S. S. (2009). *Konsep dan Teori Gender*. BKKBN.
- Sellami, Y. M., & Fendri, H. B. (2017). The effect of audit committee characteristics on compliance with IFRS for related party disclosures: Evidence from South Africa. *Managerial Auditing Journal*, 32(6), 603–626. <https://doi.org/10.1108/MAJ-06-2016-1395>
- Soewardjono. (2005). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan (Ketiga)*. BPFE.
- Solomon, J., Solomon, A., & Park, C. Y. (2002). The evolving role of institutional investors in South Korean corporate governance: Some empirical evidence. *Corporate Governance: An International Review*, 10(3), 211–224. <https://doi.org/10.1111/1467-8683.00285>
- Song, J., & Windram, B. (2004). Benchmarking Audit Committee Effectiveness in Financial Reporting. *International Journal of Auditing*, 8, 195–205.
- Sugiono, A., Soenarno, Y. N., & Kusumawati, S. M. (2010). *Akuntansi & Pelaporan Keuangan untuk Bisnis Skala Kecil dan Menengah*. Grasindo.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutiyok, & Rahmawati, E. (2014). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS di Perbankan. *Journal of Accounting and Investment*, 15(2), 151–162.
- Tondombala, S. A. A., & Lastanti, H. S. (2016). Peran Struktur Corporate Governance Dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure IFRS. *E-Journal Akuntansi Trisakti*, 3(1), 38–56.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. (1986). *Positive Accounting Theory*. Prentice Hall International Inc.
- Yadiati, W., & Mubarak, A. (2017). *Kualitas Pelaporan Keuangan (Kajian Teoritis dan Empiris)* (1st ed.). KENCANA.
- Yamani, A., Hussainey, K., & Albitar, K. (2021). Does Governance Affect Compliance with IFRS 7? *Journal of Risk and Financial Management*, 14(6), 239. <https://doi.org/10.3390/jrfm14060239>